



PENETAPAN

Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara;

Dody Shinto Prabowo, S.H., Bin Rejo Utomo, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jlatren, RT/RW. 001/021, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon;

melawan

1. Wachyu Tri Budi Sulistiyono, S.I.K., M.H., Bin Komari, NIK. 3471011010760003, No.Telp. 0895359266169, Tempat & Tanggal lahir Cilacap, 10-10-1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Perum Tiara Mas Blok O, No. A4, RT/RW. 002/023, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

2. dr. Ratih Hernawati Binti I Made Nada, NIK. 3471014211770001, No.Telp. 08156501438, Tempat & Tanggal lahir Cilacap, 02-11-1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Perum Tiara Mas Blok O, No. A4, RT/RW. 002/023, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Selanjutnya Termohon I dan II disebut juga sebagai Para Termohon;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 809/Pdt.G/2024/PA.Smn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Juli 2004 Para Termohon telah melangsungkan perkawinan Yang di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/47/VII/2004 tertanggal 25 Juli 2004.

Setelah perkawinan tersebut, keduanya bertempat tinggal terakhir di Perum Tiara Mas Blok O, No. A4, RT/RW. 002/023, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. dan telah dikaruniai tiga (3) anak, masing-masing bernama :

a) **Naila Ratnادهита Rizwana binti Wachyu Tri Budi Sulistiyono**, Perempuan, lahir pada 01 Oktober 2005, usia 18 tahun 09 bulan

b) **Afiqah Elysia Putri binti Wachyu Tri Budi Sulistiyono**, Perempuan, lahir pada 22-03-2012, usia 12 tahun 03 bulan.

c) **Atikah Syauqina Putri binti Wachyu Tri Budi Sulistiyono**, Perempuan, lahir pada 22-03-2012, usia 12 tahun 03 bulan.

2. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 Termohon I berpindah tugas ke Mabes POLRI Jakarta sedangkan Termohon II dan anak-anak masih tinggal di Perum Tiara Mas Blok O, No. A4, RT/RW. 002/023, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

3. Bahwa Para Termohon mempunyai dua anak yang masih dalam masa tanggungan/belum cukup umur, yaitu masing-masing bernama

a. **Afiqah Elysia Putri binti Wachyu Tri Budi Sulistiyono**, Perempuan, lahir pada 22-03-2012, usia 12 tahun 03 bulan.

b. **Atikah Syauqina Putri binti Wachyu Tri Budi Sulistiyono**, Perempuan, lahir pada 22-03-2012, usia 12 tahun 03 bulan.

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 809/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Termohon bermaksud untuk memberikan perwalian atas kedua anak tersebut kepada Pemohon.
5. Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Para Termohon adalah hubungan kekerabatan.
6. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan sebagai salah satu syarat masuk sekolah (SMP di Kota Yogyakarta) serta segala sesuatu keperluan/kepentingan dari anak-anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama
 - a) **Afiqoh Elysia Putri binti Wachyu Tri Budi Sulistiyono**, Perempuan, lahir pada 22-03-2012, usia 12 tahun 03 bulan.
 - b) **Atikah Syaqqina Putri binti Wachyu Tri Budi Sulistiyono**, Perempuan, lahir pada 22-03-2012, usia 12 tahun 03 bulan.berada dibawah perwalian Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon berhak bertindak menjadi wali atas kedua anak tersebut terutama sebagai salah satu syarat masuk sekolah (SMP di Kota Yogyakarta);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 809/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seluruh permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa Para Termohon menyetujui atas permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404082706830001 tanggal 10 September 2020 atas nama Dody Shinto Prabowo, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471011010760003 tanggal 27 Mei 2020 atas nama Wachyu Tri Budi Sulistiyono, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471014211770001 tanggal 02 Juni 2012 atas nama DR. Ratih Hernawati, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 478/47/VII/2004 tanggal 25 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Kabupaten Cilacap, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03349/2012 tanggal 13 April 2012 atas nama Afiqah Elysia Putri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03350/2012 tanggal 13 April 2012 atas nama Atikah Syauqina Putri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 809/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Prayitna bin Suradi, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Clorot RT. 005 RW. 047 Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa Saksi Kenal Pemohon karena saksi sebagai rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II merupakan pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama Naila Ratnadhita Rizwana yang berusia 18 tahun, yang kedua dan ketiga merupakan anak kembar yang bernama Afiqah Elysia Putri dan Atikah Syauqina Putri yang berusia 12 tahun;
- Bahwa Pemohon merupakan kerabat dari Para Termohon;
- Bahwa Termohon I saat ini bertugas di Mabes POLRI Jakarta sedangkan Termohon II tinggal di Jogja;
- Bahwa Permohonan ini diajukan untuk kepentingan persyaratan masuk sekolah bagi anak-anak Para Termohon di Jogja;
- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini ikut dan dalam pengasuhan Termohon II ;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dimohon dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perwalian ini, pihak keluarga dari Pemohon dan Para Termohon juga telah sepakat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 809/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Rini Handayani binti Suratmi, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Selo Permatan Asri 54 RT. 07 RW. 02 Kalurahan Selomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman;

- Bahwa Saksi Kenal Pemohon karena saksi sebagai keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon I dan Termohon II karena saksi merupakan Sepupu dari Termohon II ;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II merupakan pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama Naila Ratnaduhita Rizwana yang berusia 18 tahun, yang kedua dan ketiga merupakan anak kembar yang bernama Afiqah Elysia Putri dan Atikah Syauqina Putri yang berusia 12 tahun;
- Bahwa Pemohon merupakan kerabat dari Para Termohon;
- Bahwa Termohon I saat ini bertugas di Mabes POLRI Jakarta sedangkan Termohon II tinggal di Jogja;
- Bahwa Permohonan ini diajukan untuk kepentingan persyaratan masuk sekolah bagi anak-anak Para Termohon di Jogja;
- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini ikut dan dalam pengasuhan Termohon II ;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perwalian ini, pihak keluarga dari Pemohon dan Para Termohon juga telah sepakat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 809/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Para Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memberitahukan mengenai perwalian anak serta hak dan kewajiban terkait dengan perwalian tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua orang anak Para Termohon yang belum dewasa dengan alasan bahwa kedua anak tersebut akan menempuh pendidikan/bersekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan ayahnya (Termohon I) bertugas di Jakarta sehingga tidak dapat / kesulitan untuk mengurus secara langsung kepentingan sekolah kedua anak tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka obyek hukum perkara permohonan ini, berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 809/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sleman, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Termohon mengakui dan menyetujui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau tidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Termohon I dan Termohon II adalah pasangan suami-istri;
- Kedua anak Termohon I dan Termohon II masing-masing bernama **Afiqoh Elysia Putri binti Wachyu Tri Budi Sulistiyono**, Perempuan, lahir pada 22-03-2012, usia 12 tahun 03 bulan dan **Atikah Syauqina Putri binti Wachyu Tri Budi Sulistiyono**, Perempuan, lahir pada 22-03-2012, usia 12 tahun 03 bulan adalah anak Para Termohon yang belum dewasa;
- Pemohon dan Para Termohon sudah lama saling kenal sebagai kerabat;
- Para Termohon menyetujui bahwa kedua anaknya tersebut berada dalam perwalian Pemohon untuk kepentingan kedua anak tersebut dalam menempuh pendidikan di Yogyakarta;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 809/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka terbukti nama dan identitas serta tempat tinggal Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, maka terbukti nama dan identitas serta tempat tinggal Termohon I adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti (P.3) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II, maka terbukti nama dan identitas serta tempat tinggal Termohon II adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan bukti autentik maka terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II adalah pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan bukti autentik maka terbukti bahwa anak bernama **Afiqoh Elysia Putri binti Wachyu Tri Budi Sulistiyono**, Perempuan, lahir pada 22-03-2012, adalah anak Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.6. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan bukti autentik maka terbukti bahwa anak bernama **Atikah Syauqina Putri binti Wachyu Tri Budi Sulistiyono**, Perempuan, lahir pada 22-03-2012;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 809/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah pasangan suami-istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama Naila Ratnaduhita Rizwana yang berusia 18 tahun, yang kedua dan ketiga merupakan anak kembar yang bernama Afiqah Elysia Putri dan Atikah Syaqqina Putri yang berusia 12 tahun;
- Bahwa Pemohon merupakan kerabat dari Para Termohon;
- Bahwa Termohon I saat ini bertugas di Mabes POLRI Jakarta sedangkan Termohon II tinggal di Jogja;
- Bahwa Permohonan ini diajukan untuk kepentingan persyaratan masuk sekolah bagi anak-anak Para Termohon di Jogja;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dimohon dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perwalian ini, pihak keluarga dari Pemohon dan Para Termohon juga telah sepakat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 809/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah suami-istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama Naila Ratnadhita Rizwana yang berusia 18 tahun, yang kedua dan ketiga merupakan anak kembar yang bernama Afiqah Elysia Putri dan Atikah Syaughina Putri yang berusia 12 tahun;
- Bahwa Pemohon merupakan kerabat dari Para Termohon;
- Bahwa Termohon I saat ini bertugas di Mabes POLRI Jakarta sedangkan Termohon II tinggal di Jogja;
- Bahwa Permohonan ini diajukan untuk kepentingan persyaratan masuk sekolah bagi anak-anak Para Termohon di Jogja;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perwalian ini, pihak keluarga dari Pemohon dan Para Termohon juga telah sepakat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 809/Pdt.G/2024/PA.Smn



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Termohon I dan Termohon II adalah pasangan suami-istri;
- Kedua anak Termohon I dan Termohon II masing-masing bernama **Afiqoh Elysia Putri binti Wachyu Tri Budi Sulistiyono**, Perempuan, lahir pada 22-03-2012, usia 12 tahun 03 bulan dan **Atikah Syauqina Putri binti Wachyu Tri Budi Sulistiyono**, Perempuan, lahir pada 22-03-2012, usia 12 tahun 03 bulan adalah anak Para Termohon yang belum dewasa;
- Pemohon dan Para Termohon sudah lama saling kenal sebagai kerabat;
- Para Termohon menyetujui bahwa kedua anaknya tersebut berada dalam perwalian Pemohon untuk kepentingan kedua anak tersebut dalam menempuh pendidikan di Yogyakarta;
- Pemohon beragama Islam, berkelakuan baik, bertanggungjawab dan tidak dikhawatirkan berbuat kekerasan terhadap anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perwalian berlaku untuk anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa perwalian anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 809/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I sebagai orang tua/ayah dari anak tersebut bekerja sebagai anggota POLRI yang tugasnya berpindah-pindah dan saat ini bertugas di Mabes POLRI di Jakarta, sehingga merasa sulit/berat untuk melakukan kewajibannya sebagai wali atas kedua anaknya tersebut yang hendak bersekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka untuk kepentingan pendidikan kedua orang anak tersebut Para Termohon menyerahkan hak perwaliannya atas kedua anak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tentang telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. **Afiqoh Elysia Putri binti Wachyu Tri Budi Sulistiyono**, Perempuan, lahir pada 22-03-2012, usia 12 tahun 03 bulan.
 - b. **Atikah Syauqina Putri binti Wachyu Tri Budi Sulistiyono**, Perempuan, lahir pada 22-03-2012, usia 12 tahun 03 bulan.

berada dibawah perwalian Pemohon (**Dody Shinto Prabowo, S.H., Bin Rejo Utomo**);

3. Menyatakan Pemohon berhak bertindak menjadi wali atas kedua anak tersebut untuk kepentingan pendidikan diantaranya sebagai syarat

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 809/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau SMP di Kota Yogyakarta;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Khotibul Umam** serta **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Khotibul Umam

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 809/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Panggilan Pertama Para Termohon	:	Rp	10.000,00
	d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2	Proses	:	Rp	125.000,00
3	Panggilan	:	Rp	540.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	745.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 809/Pdt.G/2024/PA.Smn